

## IMPLIKASI YURIDIS REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM)

JAUHARI D. KUSUMA<sup>1)</sup>, B. FARHANA KURNIA LESTARI<sup>2)\*</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

<sup>1)</sup>*jauharidwikusuma@gmail.com*, <sup>2)</sup>*baiqfarhanakurnialestari@gmail.com* (corresponden)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberian remisi narapidana koruptor dalam perspektif Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta untuk mengkaji bagaimana pengaturan kriteria pemberian remisi bagi narapidana kasus Tindak Pidana Korupsi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi bagi narapidana kasus Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram. Rumusana masalahnya; (1) Bagaimanakah mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana koruptor menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 serta (2) Bagaimana Implikasi yuridis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak remisi bagi Narapidana Koruptor. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang memfokuskan pada penelitian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa, remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan per Undang - Undang. Syarat untuk mendapatkan remisi yang diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Untuk Narapidana Kasus Korupsi, JC (*Justice Collabulator*) tidak lagi dipersyaratkan namun tetap diwajibkan untuk membayar lunas uang denda dan/atau uang pengganti.

**Kata kunci :** *Pemasyarakatan, Remisi, Koruptor*

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the regulations for granting remissions to corrupt convicts in the perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections and to examine how the criteria for granting remissions for prisoners in Corruption Crime cases are regulated according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of the Year 2022 Concerning Requirements and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners and how to implement Remission for prisoners in Corruption Crime Cases at the Mataram Class II A Correctional Institution. Formulation of the problem; (1) What is the mechanism for granting remission to corrupt convicts according to Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 and (2) What are the juridical implications of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 in fulfilling the right to remission for Corruptor Convicts. This research uses empirical juridical legal research method that focuses on researching applicable laws and regulations and their application in the field. Based on the results of the research conducted, it can be seen that remission is a reduction in the period of serving a sentence given to prisoners and children who meet the requirements specified in the provisions of the regulations per the Law. The conditions for obtaining remission as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections are: having good behavior, actively participating in a coaching program, and having demonstrated a reduced level of risk. For Corruption Case Convicts, JC (*Justice Collabulator*) is no longer required but is still required to pay the fine and/or replacement money in full.*

**Keywords:** *Correctional, Remission, Corruptor*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia (HAM), bila tidak dikuatkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). (Harianto, 1994)

Sistem perasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan pada fungsi pemidanaan yang tadinya merupakan system penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga perasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Adapun ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pemasyarakatan terbaru yakni Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang - Undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis perasyarakatan yang menggantikan Undang - Undang sebelumnya yakni, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 yang tertuang di dalam Pasal 34 A terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat dewasa ini mengalami berbagai macam penolakan dikarenakan didalamnya mencantumkan sebuah pengetatan dalam memberikan pembebasan bersyarat, pengetatan di dalam peraturan tersebut bersifat diskriminasi antara pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana khusus dengan narapidana tindak pidana umum. Kemudian diresmikannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas *Keadilan Restoratif*.

Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, *non diskriminasi*, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, *proporsionalitas*, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya sebagai pelaksana pemberi hukuman tetapi guna membina dan membentuk prilaku seseorang agar setelah kembali lagi ke dalam masyarakat umum dapat dipercaya dan menjadi manusia yang baik serta dapat berperan serta dalam pembangunan nasional. Adanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat membawa dampak dan pengaruh positif untuk proses penyadaran para pelaku tindakan kejahatan. (Harianto B. S., 1994)

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap pemberian remisi terhadap Narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas IIA Mataram ?
2. Bagaimana implikasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dalam memenuhi hak-hak narapidana kasus tipikor ?

### Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian remisi dan Implikasi yuridis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 (Studi di Lapas Kelas II A Mataram). Ekspektasi dari penelitian ini menjadi acuan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah peraturan perUndang - Undangan yang mengatur tentang pemberian remisi dan penerapannya dilapangan serta implikasinya terhadap objek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai kegiatan utama tentang sejauh mana implementasi dan implikasi pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi Dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram.

Sifat penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif. Penilaian deskriptif adalah penelitian secara umum, termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam

masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam menggambarkan atau mendeskripsikan pengaturan perundang – undangan dan pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Ketentuan mengenai Hak Narapidana, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pada Pasal 96 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mulai berlaku, maka semua peraturan perUndang - Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Untuk kelengkapan dokumen syarat tertentu pemberian remisi bagi narapidana telah diatur sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu:

- a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari kepala lapas;
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala lapas;
- d. Salinan register f dari kepala lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas; dan
- f. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lapas.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Integrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 adalah

peraturan pelaksana yang terdampak dari putusan Mahkamah Agung ini sehingga terdapat penyesuaian beberapa ketentuan di dalamnya dan reformulasi beberapa materi yang selaras dengan putusan Mahkamah Agung agar sepenuhnya dapat dijalankan para pelaksana di UPT Pemasarakatan.

Tidak ada pembatalan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012, namun ada ketentuan dalam Pasal yang termaksud dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan ayat (3) serta Pasal 43A ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP mempunyai kekuatan hukum tidak tetap. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak WBP tanpa mengurangi esensi dari poin-poin pada Pasal yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012.

Poin-poin penting yang disampaikan dalam perubahan sosialisasi tersebut yakni Pemberian Hak Remisi, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Justice Collabulator* (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan.
- 2) Pertimbangan dari instansi atau lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan.
- 3) Tetap diwajibkan membayar lunas denda dan atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi.
- 4) Tetap diwajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
- 5) Penilaian berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus.

Terkait dengan mekanisme/tata cara pemberian remisi bagi narapidana korupsi, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, terdapat dalam Pasal 22 – 26 yaitu:

Pasal 22;

- (1) Tim pengamat pemsarakatan lapas merekomendasikan usul pemberian remisi bagi narapidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal kepala lapas menyetujui usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala lapas menyampaikan usul pemberian remisi kepada Direktur Jendral dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.”

Pasal 23;

- (1) Kepala kantor wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usulan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian remisi diterima dari kepala lapas.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Direktur Jendral.”

Pasal 24;

- (1) Direktur Jendral melakukan verifikasi usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala lapas.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian remisi, direktur jendral mengembalikan usul pemberian remisi kepada kepala lapas untuk di lakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.
- (3) Kepala lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian remisi diterima.
- (4) Hasil perbaikan usul pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala lapas kepada Direktur Jendral untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.”

Pasal 25;

“Dalam hal direktur jendral menyetujui usul pemberian remisi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 24, direktur jendral mengirimkan usul pemberian remisi kepada menteri untuk mendapatkan penetapan.”

Pasal 26;

- (1) Keputusan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (2) Dalam hal Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari Menteri, pemberian remisi tetap dilaksanakan.
- (3) Keputusan pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.

(4) Keputusan pemberian remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak di lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jendral atas nama Menteri.”

Mekanisme pemberian remisi terhadap narapidana koruptor dan narapidana lainnya memiliki cara yang sama hanya terdapat perbedaan waktu dalam memverifikasi berkas oleh direktur jendral. Untuk narapidana koruptor diberikan waktu lebih panjang dibandingkan dengan narapidana lainnya.

Pemberian Remisi bagi Narapidana kasus tindak pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dilaksanakan sesuai Peraturan Per Undang – Undangan. Adapun program pembinaan yang diberlakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan mental Rohani bekerja sama dengan kantor kementerian agama Nusa Tenggara Barat,serta beberapa ulama. Hal ini dimaksudkan agar mental para narapidana dapat terbina, sehingga diri mereka dapat berkelakuan sesuai dengan tuntutan agama mereka masing - masing. Hal ini pada akhirnya, menyebabkan mereka dapat diterima Kembali di masyarakat.
- 2) Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan melalui penyuluhan hukum mengikutsertakan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengikuti Apel Bersama setiap tanggal 17 Agustus dan upacara hari besar nasional. Hal ini agar menumbuhkan rasa nasionalisme didalam diri narapidana.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan social untuk menunjang system pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu dan anggota masyarakat maka dalam melaksanakan program tersebut kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat (CB), Pembebasan bersyarat (PB). Hal ini dimaksudkan agar setelah narapidana Kembali ke dalam masyarakat, mereka dapat bersosialisasi didalam Masyarakat sebagai pribadi baik.
- 4) Pembinaan kemandirian Latihan keterampilan yaitu pembuatan cukli, memasak, *Laundry*, membatik dan Melukis. Hal ini diharapkan agar setiap narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat bersikap mandiri tidak bergantung dengan orang lain.Dalam hal ini narapidana yang sudah mandiri dapat bekerja sesuai dengan keahlian mereka masing - masing.
- 5) Pembinaan olahraga dilaksanakan setiap hari yaitu senam pagi. Untuk olahraga lain seperti bola Volly, Speak Bola, dan Bulu tangkis. Kegiatan olahraga ini diharapkan agar narapidana terbiasa hidup sehat.

Program pembinaan tersebut diharapkan agar narapidana memiliki rasa sadar di dalam diri mereka. Melalui pembinaan ini terbangun pribadi yang lebih baik,sehingga tujuan Lembaga pemasyarakatan dapat tercapai. Kegiatan maupun pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan, agar tujuan dalam pemberian remisi dapat terealisasi. Kegiatan dan pembinaan ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan pengusulan remisi utuk narapida. Untuk mentertibkan administrasi dalam setiap kegiatan dan pembinaan akan didata daftar kehadiran atau keikutsertaan.

Selain itu, kegiatan pembinaan kerohanian khususnya yang beragama islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dilaksanakan di masjid al - Akbar diantaranya (Imam Sujoko, 2021):

#### 1. Kultum / Kuliah Subuh

Kuliah Subuh merupakan kegiatan pembelajaran yang diadakan setelah sholat Subuh, dikemas dalam bentuk ceramah dan diskusi. Penceramah dan materi yang disampaikan juga sudah terjadwal. Umumnya kuliah subuh diadakan pada bulan suci ramadhan, namun di Masjid Al – Akbar Lapas Kelas IIA Mataram kuliah subuh diadakan setiap hari dan diikuti 10 orang WBP yang merupakan Takmir Masjid. Untuk memaksimalkan kegiatan supaya terdengar oleh WBP di dalam Blok, kami berinisiatif untuk menyampaikannya menggunakan Toa masjid

#### 2. Khatam Al Quran

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan sholat subuh sampai dengan waktu sholat dhuha. Kegiatan juga dilaksanakan setiap hari jum'at dari jam 08.00 sampai jam 11.00. Di hari jum'at disetiap akhir bulan dilaksanakan kegiatan khatam Al Quran bulanan.

##### a) Khatam Al Qur'an Harian

Kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian islam dimulai dari Sholat Subuh berjamaah, Kultum dan dilanjutkan dengan Khatam Al Qur'an. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan ini sebanyak 9 orang Khatam Al Qur'an Mingguan

##### b) Pelaksanaan Sholat Jum'at dan Sholat Fardhu

Sholat fardu salat dengan status hukum Fardu, yakni wajib dilaksanakan. Termasuk dalam salat ini adalah salat lima waktu dan salat Jumat untuk pria. Kegiatan sholat jumat adalah aktivitas ibadah shalat wajib yang dilaksanakan secara berjama'ah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan salat zuhur.

##### c) Pembelajaran Al Quran dan Materi

Pembelajaran Al-Qur'an adalah suatu bentuk pengembangan, pengajaran, pemanfaatan, pengelolaan dan evaluasi dari kegiatan belajar-mengajar yang bersumber dari Al-Qur'an secara Kaffah (keseluruhan), baik

dari segi makna, tajwid, asabulnuzul, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dirangkai dengan materi berupa Sejarah kebudayaan Islam, fiqh, Al Quran dan Hadist, dan aqidah akhlak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan jadwal

Pada bulan Juli 2023 jumlah Kasus Korupsi ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram adalah 66 orang. Dari 66 orang tersebut ada 26 orang yang menerima remisi umum dan khusus sejak diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Sebanyak 40 orang belum bisa diusulkan mendapatkan remisi karena masih status Tahanan dan ada yang belum memenuhi syarat. Narapidana Kasus Tipikor sangat aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian di pondok pesantren dan lain – lain.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwa dalam menerima remisi tidak ada syarat maupun prosedur khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi. Antara narapidana yang satu dan yang lain itu dianggap sama. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Pidana yaitu persamaan semua orang dihadapan hukum (*equality before the law*) dan itu juga berlaku bagi seorang narapidana korupsi. Maka dari itu seorang narapidana tindak pidana Korupsi berhak untuk menerima remisi jika ia telah memenuhi syarat – syarat dalam menerima remisi.

### **Implikasi Yuridis Terkait Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram Dalam Memenuhi Hak-Hak Narapidana Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diterbitkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang juga mengatur pemberian remisi kepada Narapidana yang ada beberapa syarat yang sama dengan syarat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Ada beberapa perbedaan pemberian remisi menurut peraturan ini yakni untuk Narapidana dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), jika ingin mendapatkan remisi, maka Narapidana bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan menyertakan kesediaannya secara tertulis dan diterapkan oleh instransi penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang - Undangan. Khusus untuk Narapidana dengan tindak pidana narkoba dan *precursor* narkoba, *psikotropika*, remisi hanya diberikan kepada Narapidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Perubahan terhadap syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 membawa implikasi positif terhadap pemenuhan hak hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam beberapa tindak pidana tertentu di Indonesia Narapidananya harus memenuhi persyaratan khusus selain harus memenuhi persyaratan umum bagi Narapidana pada umumnya untuk memperoleh hak remisi. Adanya persyaratan khusus ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Kelompok kontra pengetatan pemberian remisi bagi Narapidana tertentu tersebut beralasan bahwa remisi bagi Narapidana adalah hak sehingga pemberiannya tidak boleh dibatas-batasi maupun dibeda-bedakan. Hal tersebut sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak seharusnya ada perbedaan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang pada intinya menyatakan setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya di muka hukum, sehingga setiap orang terlepas dari orang tersebut melakukan tindak pidana apapun, maka sama-sama memiliki kedudukan yang sama di muka hukum termasuk dalam hal meminta hak remisi atau pengurangan hukuman. Kesimpulannya bahwa sejauh apapun tindakan yang dilakukan seseorang, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan haknya berupa remisi sebagai Narapidana.

Di dalam sistem pemasyarakatan sendiri, remisi memiliki fungsi yakni:

- 1) Sebagai *katalisator*/Upaya mempercepat meminimalisasi pengaruh pemenjaraan
- 2) Upaya mempercepat pemberian tanggung jawab kepada Narapidana di Masyarakat
- 3) Alat modifikasi perilaku Narapidana dalam proses pembinaan selama di dalam Lapas sehingga bisa juga untuk mengurangi gejala kelebihan muatan di dalam Lapas
- 4) Upaya penghematan anggaran Negara.

Pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna. Warga binaan dalam Sistem Pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik dan sebagainya. Hak- hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Agar hak dari warga binaan pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya anak pidana tidak mempunyai hak untuk mendapatkan upah ataupun premi, anak negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan anak sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Disini pemberian hak narapidana oleh negara diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya dan telah melalui segala tahapan prosedur bahwa hak-hak tersebut berhak diberikan kepada para warga binaan pemasyarakatan. Narapidana yang menjalani masa hukuman berdasarkan keputusan Pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram maka secara otomatis mendapatkan hak-hak narapidana. Adapun hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 12) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku

Pelaksanaan hak-hak narapidana yang telah diuraikan diatas, telah diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram dengan semangat didasari kesadaran yang mendalam bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pengaturan tentang hak-hak narapidana di dalam Undang - Undang Pemasyarakatan, juga telah selaras dengan konstitusi negara Undang - Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Pengaturan pemenuhan hak remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Aturan Pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sebagai wujud dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Ketentuan lebih lanjut dituangkan di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali, baik pidana umum maupun Korupsi berhak untuk mendapatkan remisi dengan syarat harus berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6(enam) bulan. Syarat berkelakuan baik tersebut dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi serta telah mengikuti program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Implikasi yuridis berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yaitu dalam memenuhi hak - hak narapidana. Setiap orang mendapatkan kedudukan yang sama dimuka hukum walaupun orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Narapidana kasus Tipikor tidak harus menjadi JC (*Justice Collabulator*) untuk mendapatkan hak nya. Tidak ada Reward lebih yang di dapatkan Narapidana apabila menjadi *Justice Collabulator*, begitupun sebaliknya.

## Saran

Pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi hendaknya pemerintah lebih selektif dan ketat sesuai dengan penggolongan kejahatan biasa atau kejahatan luar biasa dan implikasi yuridis hendaknya mempertimbangkan pertimbangan sosiologis masyarakat agar menciptakan keadilan sosial masyarakat agar kepercayaan terhadap pemerintah senantiasa terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan S.Rahayu. (1983). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (1994). Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, MandarMaju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda. (2006), *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. (1995), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L.J. van Apeldoorn (2000), *Pengantar Ilmu hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.  
<https://lpnkarangintan.kemerkumham.go.id> diakses pada tanggal 05 februari 2023.
- [https://cerdika.com/remisi/Mengapa\\_Remisi Itu Penting](https://cerdika.com/remisi/Mengapa_Remisi Itu Penting) diakses tanggal 07 februari 2023.
- <http://bobbymuscar6.blogspot.com> diakses nload 08 februari 2023.
- <https://peraturanpedia.id> diakses pada tanggal 27 juli 2023.
- <https://lpppkp.kemerkumham.go.id/> diakses pada tanggal 27 juli 2023.
- <https://palembang.tribunnews.com/> diakses pada Tanggal 29 juli 2023.
- Moeljatno. (1985). *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimiliasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan *Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.